



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 33 / 1 / IPPKH / PMDM / 2017

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BIJIH NIKEL DAN SARANA PENUNJANGNYA ATAS NAMA PT. BUMI MOROWALI UTAMA SELUAS ± 993,23 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN DUA PULUH TIGA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang

- : a. bahwa PT. Bumi Morowali Utama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penambangan Bijih Nikel sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026;
- b. bahwa Direktur PT. Bumi Morowali Utama dengan surat Nomor 0124/PTBMU/IPPKH/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 dan Nomor 001/C/PT-BMU/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.393/PKTL/REN/PLA.0/3/2017 tanggal 2 Maret 2017, permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya a.n. PT. Bumi Morowali Utama telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan yang memenuhi ketentuan teknis seluas ± 993,23 Hektar berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bumi Morowali Utama seluas ± 993,23 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegatasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1 /7/2016;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3 /2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1 /6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3 /8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1 /11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH /PLA.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor 660.1/115.B/KLH/XI/2011 tanggal 13 September 2011 hal Persetujuan Pengesahan Dokumen ANDAL RKL – RPL;

2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/52/DISHTUDA tanggal 24 Juni 2015 hal Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT. Bumi Morowali Utama di Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Akta Pernyataan Direktur PT. Bumi Morowali Utama Nomor 02 tanggal 11 November 2015 dibuat di hadapan Fatmawaty Noor, S.H., M.Kn Notaris di Makassar;
4. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 002/30/DJB/2016 tanggal 4 Januari 2016 hal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi a.n. PT. Bumi Morowali Utama (PT. BMU);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BIJIH NIKEL DAN SARANA PENUNJANGNYA ATAS NAMA PT. BUMI MOROWALI UTAMA SELUAS ± 993,23 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN DUA PULUH TIGA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT. Bumi Morowali Utama seluas ± 993,23 (sembilan ratus sembilan puluh tiga dan dua puluh tiga perseratus) Hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah untuk operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. Bumi Morowali Utama wajib:
- a. melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu;
 - b. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas;
 - c. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - e. menyampaikan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas.
- KEEMPAT : Dalam hal PT. Bumi Morowali Utama tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Penetapan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dibebani kewajiban-kewajiban, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KETIGA.
- KEENAM : PT. Bumi Morowali Utama dilarang:
- a. memindah tanggalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain;
 - c. melakukan kegiatan didalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kecuali melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit (*base camp* sementara), dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
 - d. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.
- KEDELAPAN : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan ini.
- KESEMBILAN : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

- KESEPULUH : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Jakarta
pada 11 APR 2017



**A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
9. Gubernur Sulawesi Tengah;
10. Bupati Morowali;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu;
13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palu Poso;
15. Direktur PT. Bumi Morowali Utama.